

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA
SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 028/ 10 /2019

Antara

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN

PD. BHAKTI HUSADA WONOSOBO

Jln. Rumah Sakit No. 1 Wonosobo

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh, bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Wonosobo, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Drs. BAMBANG SURYA W., Apt. : Direktur Utama PD. BHAKTI HUSADA WONOSOBO sesuai Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 440/231/2016 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bhakti Husada Kabupaten Wonosobo periode 2016-2020, alamat Jln. Rumah Sakit No. 1 Wonosobo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PD. BHAKTI HUSADA WONOSOBO, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. M. ZUHRI, S.Sos, M.Si : Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini bertindak selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 020/ /2019 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan cara Sewa, masing-masing Pihak bersepakat untuk membuat Perjanjian sebagai berikut:

LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 1

- (1) PIHAK KEDUA menyewakan kepada PIHAK KESATU berupa Sebagian Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo, sebagaimana ketentuan dalam lampiran perjanjian ini dengan data-data sebagai berikut:

- a. Jenis>Nama Barang : Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
Kode Barang : 01.01.11.04.01.0001

- Dokumen Kepemilikan : Hak Pakai No.01 ;
 Kondisi : Baik;
 Letak/Lokasi : Jln. Raya Dieng Kecamatan Kejajar;
 Luas Tanah Total : 752 m²;
 Luas Tanah yang disewa : 80 m²;
- b. Jenis>Nama Barang : Bangunan Kantor Pemerintah
 Kode Barang : 03.11.01.01.01.0001
 Kondisi : Baik;
 Letak/Lokasi : Jln. Raya Dieng Kecamatan Kejajar;
 Luas Bangunan Total : 450 m²;
 Luas Bangunan : 80 m²;

- (2) Sebagian Tanah dan Bangunan sebagaimana ayat (1) disewa untuk Kegiatan Usaha PIHAK KESATU.

BESARNYA BIAYA SEWA DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 2

- (1) Besarnya biaya sewa Sebagian Tanah dan Bangunan tersebut pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. 18.925.500,00 (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah), Nilai sewa sudah termasuk perhitungan pajak selama 5 (Lima) tahun, dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Nilai Sewa Sebagian Tanah : Rp. 1.011.000, 00 x 5 thn | = Rp. 5.055.000,00 |
| Nilai Sewa Sebagian Gedung : Rp. 2.403.000, 00 x 5 thn | = Rp. 12.150.000,00 |
| Total Biaya Sewa | = Rp. 17.205.000,00 |
| Pajak 10% | = Rp. 1.720.500,00 |
| Total | = Rp. 18.925.500,00 |
- (2) Keseluruhan uang sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan tunai di muka dan disetor ke Kas Daerah Kabupaten Wonosobo setelah dipotong pajak sejumlah Rp. 17.205.000,00 (Tujuh Belas Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:
 Memperoleh izin menggunakan Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang berlokasi di Jln. Raya Dieng Kecamatan Kejajar.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
- a. membayar uang sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
 - b. melakukan pemeliharaan dan pengamanan atas Sebagian Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 1;

- c. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan yang timbul sebagai akibat kegiatan usaha PIHAK KESATU.
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah:
- a. memperoleh uang sewa atas penggunaan Sebagian Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 1;
 - b. memperoleh ganti rugi akibat kerusakan Sebagian Tanah dan Bangunan diluar penyebab dari force majeure;
 - c. membatalkan perjanjian apabila PIHAK KESATU melanggar ketentuan dalam Surat Perjanjian ini.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
Memberikan izin atas penggunaan Sebagian Tanah dan Bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 kepada PIHAK KESATU.

JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Jangka waktu sewa menyewa Sebagian Tanah dan Bangunan sebagaimana pasal 1 selama 5 (Lima) tahun terhitung mulai 07 Januari 2019 sampai dengan 06 Januari 2023 dan PIHAK KESATU dapat mengajukan perpanjangan dengan melakukan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA, 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian selesai.
- (2) Pada saat berakhirnya perjanjian ini, PIHAK KESATU harus menyerahkan Sebagian Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 1 kepada PIHAK KEDUA tanpa syarat dan kompensasi.

SANKSI DAN LARANGAN
Pasal 5

- (1) Apabila PIHAK KESATU melimpahkan izin kepada pihak lain dan atau melakukan alih fungsi tanpa persetujuan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak membatalkan surat perjanjian ini dan PIHAK KESATU harus menyerahkan kembali tanah sebagaimana dimaksud pasal 1 kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Apabila PIHAK KESATU tidak membayar kontribusi sesuai ketentuan harga maupun waktu yang telah disepakati, maka PIHAK KEDUA berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak dan PIHAK KESATU harus menyerahkan kembali tanah sebagaimana pasal 1 kepada PIHAK KEDUA;
- (3) Apabila PIHAK KESATU tidak menyerahkan Sebagian Tanah dan Bangunan sebagaimana pasal 1 dalam waktu yang telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA dapat mengambil tindakan secara sepihak atau mengambil alih dengan paksa;
- (4) PIHAK KEDUA dilarang merubah bentuk sebagian atau keseluruhan dari obyek sewa menyewa.

KEADAAN DI LUAR KEMAMPUAN (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 6

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* merupakan kejadian yang tidak terduga pencegahannya di luar kemampuan PARA PIHAK yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan sewa menyewa dan bukan menyangkut kesalahan atau kelalaian PIHAK KESATU, kejadian tersebut antara lain: peperangan atau revolusi, pemogokan, kebakaran, bahaya banjir, gempa bumi, dan bencana alam lain;
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure*, PIHAK KESATU harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang keadaan dan penyebabnya dilengkapi keterangan dari pejabat yang berwenang, untuk bersama-sama dicari jalan keluar yang terbaik oleh kedua belah pihak terkait perjanjian sewa menyewa ini.

PENYELESAIAN

Pasal 7

- (1) Segala masalah yang timbul diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui panitia ARBRITASE yang terdiri dari:
 - d. seorang wakil dari PIHAK KESATU;
 - e. seorang wakil dari PIHAK KEDUA;
 - f. seorang wakil yang terpilih atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui panitia ARBRITASE, maka PARA PIHAK menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Wonosobo.

PERUBAHAN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian, ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PENUTUP


Pasal 9

Dengan adanya Surat Perjanjian ini, maka pengelolaan dan perawatan Sebagian Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana pasal 1 menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut dibuat dalam rangkap 5 (lima), lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
PD. BHAKTI HUSADA WONOSOBO




Drs. BAMBANG SURYA W., Apt.
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,



M. ZUHRI, S.Sos, M.Si
NIP. 196106121985031019

SURAT TANDA SETORAN
(S T S)

007151

STS No.

No. Ref :

Harap diterima uang sebesar Rp. 17.205.000
(dengan huruf) (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)

Dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1	4.1.4.14.01	Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan HP. 001 SKPD Kecamatan Kejajar Periode 2019-2023	17.205.000
		PD. BHAKTI HUSADA WONOSOBO	
Jumlah			17.205.000

Bendahara Penerimaan /
Bendahara Penerimaan Pembantu

SLAMET SURAHMAN
NIP.19730407 199803 1 005

Ket. : *) Nama SKPD

29 JUN 2019
Uang tersebut diterima
pada tanggal



Oterima Teller
IRINE

D
K 1023000019 PER KAS HMB DAERAH KAS M B
023 01 8023011 000
00 01 07
IDR 17.205.000,00
IDR 17.205.000,00